

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN LAKIP DAN METODE BALANCED SCORECARD PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK TAHUN

Adithiya Eka Dewanto¹⁾, Ahmad Burhanuddin Taufiq²⁾, Sujatmiko Wibowo³⁾

^{1,2} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ² aditdewanto97@gmail.com

ABSTRAK

Pengukuran kinerja pemerintah daerah digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program yang dijalankan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian adalah: (1) Untuk menganalisis pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021 (2) Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (3) Untuk mengetahui perbedaan atau persamaan pencapaian kinerja LAKIP pada Disdukcapil Kota Depok berdasarkan peraturan yang mutakhir dengan teori pengukuran kinerja. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2021. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021. Sampel yang dipilih menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian dengan teknik penelitian dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisis presentase pencapaian kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis dengan persentase pencapaian kinerja mendapatkan hasil untuk kinerja anggaran menunjukkan pencapaian kinerja yang optimal yaitu sebesar 88,04% untuk tahun 2021 dan pencapaian kinerja kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dengan kepemilikan Kartu Keluarga diperoleh persentase sebesar 93,04%, E-KTP diperoleh persentase sebesar 99,45% dan Akta Kelahiran diperoleh persentase sebesar 94,70% dan dikategorikan baik sekali, sedangkan untuk kepemilikan kartu identitas anak (KIA), Akta Perkawinan menunjukkan predikat pencapaian kinerja kurang atau <55. Hasil penelitian dengan menggunakan Teori Pengukuran Kinerja yaitu metode BSC (Balanced Score Card) yaitu *value for money* dan *SCE (Service Cycling Eficiency)* menunjukkan hasil dengan indikator penilai kinerja *value for money* bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021 dikatakan Ekonomis, Efisien dan Efektif dalam kinerja perspektif keuangan. Berdasarkan *SCE (Service Cycling Eficiency)* dengan indikator waktu pemrosesan layanan E-KTP menunjukkan persentase sebesar 90,91%.

Kata Kunci : Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, LAKIP, Value For Money

ABSTRACT

Measurement of local government performance is used as a basis for assessing the success or failure of a local government agency in implementing programs that are carried out in accordance with predetermined goals and objectives. The objectives of the study were: (1) To analyze the achievement of the performance of the Population and Civil Registration Service for the City of Depok in 2021 (2) To analyze what factors influence the success or failure of achieving performance at the Office of Population and Civil Registration for the City of Depok (3) To find out the differences or similarities in the achievement of LAKIP performance at the Depok City Disdukcapil based on the latest regulations with the theory of performance measurement. This research was conducted at the Regional Government of the City of Depok in 2021. The sample used in this study was the Department of Population and Civil Registration of the City of Depok in 2021. The sample was selected using a descriptive analysis method which aims to describe or analyze a study using documentation and observation research techniques . This study uses an analysis of the percentage of performance achievements. The results showed that based on the results of the analysis with the

percentage of performance achievement, the results for budget performance showed that optimal performance was achieved, namely 88.04% for 2021 and the performance achievement of ownership of population administration documents with family card ownership obtained a percentage of 93.04%, E -KTP obtained a percentage of 99.45% and Birth Certificate obtained a percentage of 94.70% and was categorized as very good, while for the possession of a child's identity card (KIA), the Marriage Certificate showed a predicate of poor performance achievement or <55. The results of the study using the Performance Measurement Theory, namely the BSC (Balanced Score Card) method, namely value for money and SCE (Service Cycling Efficiency) show results with value for money performance assessment indicators that the Population and Civil Registration Office of the City of Depok in 2021 is said to be Economical, Efficient and Effective in performance financial perspective. Based on SCE (Service Cycling Efficiency) with an indicator of processing time for E-KTP services, it shows a percentage of 90.91%.

Keywords: Local Government Performance Measurement, LAKIP, Value For Money

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dilandasi dengan tiga pilar penting yang merupakan elemen dasar yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Menurut Mahsun, dkk (2013:20) "*good governance* adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap organisasi sektor public untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa aspek fungsional pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien". *Good governance* dapat terwujud apabila diperlukan adanya akuntabilitas di organisasi sektor public dan untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut dibutuhkan kerja sama yang baik antar sesama departemen.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang tertera dalam Penetapan Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, yang di dalamnya mencakup akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang profesional atas upaya yang sudah dilakukan dan tingkat capaian target pada sasaran program (Angga, 2019)

Pada dasarnya sistem administrasi dan kependudukan adalah bagian dari sistem administrasi negara, yang memiliki peranan sangat penting dalam pemerintahan untuk mengelola data kependudukan. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah bagian penting dalam sistem administrasi kependudukan yang perlu di atur dengan sebaik mungkin agar memberikan manfaat yang nyata guna perbaikan pemerintah dan pembangunan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok merupakan instansi di Kota Depok yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan dan catatan sipil yang bertugas mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa yang dialami masyarakat diantaranya kelahiran, perceraian, perkawinan, kematian dan lain sebagainya.

Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widayatti mengatakan, dari 1,873,042 masyarakat Kota Depok, sebanyak 1.359.409 diantaranya dinyatakan wajib KTP-E karena telah berusia 17 tahun ke atas. Ada 5.369 orang yang belum melakukan perekaman. "Jumlah tersebut saat ini tentunya terus mengalami penurunan, sejalan dengan percepatan layanan yang kami lakukan. Target kami 99,8 persen masyarakat

wajib KTP-E sudah melakukan perekaman,” ujarnya kepada Radar Depok, Selasa (28/9). Dikatakan selama 2021 dari Januari sampai Agustus, sebanyak 22.303 masyarakat sudah melakukan perekaman untuk E-KTP, dengan 3.186 masyarakat setiap bulannya. Sementara, 134.498 E-KTP sudah dicetak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Disdukcapil menggambarkan realisasi yang tercapai dengan indikator penduduk yang berKTP-el sedangkan kenyataan di masyarakat penduduk yang berusia 17 tahun belum sepenuhnya mempunyai KTP-el. Pengajuan ini akan meneliti tentang pengukuran kinerja Disdukcapil Kota Depok, karena pengukuran kinerja adalah salah satu instrument yang penting dalam menjalankan akuntabilitas sektor publik yang akan berdampak kepada pelaksanaan *good governance*.

Menurut Mardiasmo (2002:121) Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer public meniali pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non financial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Pengukuran kinerja sektor public dilakukan untuk memenuhi tiga maksud :

- a. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
- b. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan

Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS¹

Akuntansi Sektor Publik

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2014) Akuntansi Sektor Publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor public dan swasta.

Menurut Halim dan Kusufi (2018) Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan)dari suatu organisasi atau entitas public seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Definisi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, mengenai rancangan undang-undang pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah.

¹ Untuk penelitian kualitatif, cukup “Kajian Literatur”.

Dimana menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan definisi dari “Lapora kinerja instansi pemerintah, yakni tambahan mengenai prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan”.

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2018) menjelaskan bahwa “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta tujuan instansi pemerintah”

Penyusunan LAKIP

Menurut Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan :

- a. Pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempersiapkan dan menyusun perencanaanstrategik;
- b. Merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi instansiPemerintah;
- c. Merumuskan indikator kinerja instansi Pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah;
- d. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi denganseksama;
- e. Mengukur pencapaian kinerja dengan:
 1. Perbandingan kinerja aktual dengan rencana atautarget;
 2. Perbandingan kinerja aktual dengan tahun-tahunsebelumnya;
 3. Perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain, atau dengan standarinternasional.
- f. Melakukan evaluasi kinerja dengan:
 1. Menganalisis hasil pengukuran kinerja
 2. Menginterpretasikan data yangdiperoleh
 3. Membuat pembobotan (rating) keberhasilan pencapaianprogram
 4. Membandingkan pencapaian program dengan visi &misi instansipemerintah.

Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Panduan LAKIP yang disusun oleh LAN tahun 2003, PERMENPAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Format LAKIP terdiri dari :

1. IkhtisarEksekutif

Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh apa instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Bagian ini menyebutkan pula langkah-langkah yang telah dilakukan untuk megatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat menandai

apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).

3. Rencana Kinerja

Gambaran singkat mengenai Rencana strategis dan Rencana Kinerja. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misional instansi.

Menurut Santoso (2013) Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan kepadapihak-pihak yang memberikan mandat atau amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintahan untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan amanat yang diterima instansi pemerintahan tersebut.

$$\text{Presestase pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengertian Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Menurut Wibowo (2011:29) pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan penilaian tersebut diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan pengukuran kinerja.

Menurut Mahsun (2013:14) menyatakan bahwa “pengukuran kinerja adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga kemajuan suatu organisasi dapat diketahui serta dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Indikator Kinerja Sektor Publik

Pengertian Indikator Kinerja

Menurut LAN (2003:13) indikator didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Teori Pengukuran Kinerja BSC (Balance Scorecard)

Balanced Scorecard

Balanced Scorecard adalah metode penilaian kinerja perusahaan/instansi dengan menggunakan aspek keuangan dan non keuangan yang dituangkan dalam empat perspektif dalam mengukur kinerja perusahaan yaitu: perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. Dari keempat perspektif tersebut dapat dilihat bahwa *Balanced Scorecard* meliputi perspektif keuangan dan non keuangan (Mulyadi,2009:7).

Konsep Balanced Scorecard dapat digunakan sebagai basis dalam penyusunan rencana strategis untuk organisasi sektor public maupun privat (Dewi et al, 2017). Balanced Scorecard memperhatikan semua ukuran baik keuangan dan non-keuangan dalam tujuannya menjadikan visi dan strategi menjadi bagian yang penting pada setiap tingkat organisasi (Fitriyani, 2014)

Indikator penilaian Kinerja Balance Scorecard

Indikator penilaian kinerja dengan balance scorecard ada 4, yaitu pertama value for money, Indeks Kepuasan masyarakat *Service Cycle Efficiency (SCE)* dan Rasio Produktivitas pegawai.

Menurut Mahmudi (2010:84) pengukuran ekonomis dinyatakan dalam rumus berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi diukur menggunakan rasio antara output dengan input.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Menurut Maridasmo (2002: 134) Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Rumus efektifitas menurut Arfan (2014) pada (YS dan Ulupui, 2016) adalah:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Prespektif proses internal berhubungan dengan prespektif pelanggan, karena untuk memberikan kepuasan pelayanan bagi pelanggan perlu fokus memperhatikan komponen yang diperlukan (Farooq dan Hussain, 2011). Pada penelitian ini prespektif proses internal diukur melalui efektifitas waktu proses dalam pelayanan yang diberikan pada waktu proses perekaman E-KTP, diukur menggunakan *Service Cycle Efficiency (SCE)*.

$$\text{Service Cycle Efficiency (SCE)} = \frac{\text{Processing Time}}{\text{Through Time}} \times 100\%$$

Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat keajahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Jadi anggaran merupakan *blue print* keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang. Selain itu anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi anggaran merupakan alat utama kebijakan fiskal pemerintah.

Mahmudi (2010:134) Analisis varians memberikan informasi tentang perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja belanjanya jika tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja belanja yang kurang baik.

Pengukuran Kinerja Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mahsun (2013:141) menyatakan bahwa “ pengukuran kinerja adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga kemajuan suatu organisasi dapat diketahui serta dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wide Enardi (2017) dalam penelitian mengenai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menghasilkan kesimpulan bahwa dalam pelaporan kinerja Kanor Ketahanan Pangan telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatannya secara mikro dan makro. Namun pelaporan kinerja tersebut dihasilkan oleh Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerangka Pemikiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja instansi pemerintah dalam melakukan kegiatan atau program setiap tahunnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 dijelaskan bahwa dibangun dan dikembangkannya dalam rangka perwujudan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP yang dilaporkan pada setiap akhir tahun periode pelaksanaan kegiatan atau program.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 bahwasannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan memberikan hasil pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk diketahui kinerja instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif (Eksploratif) dengan metode penelitian Studi Kasus, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan metode wawancara dengan pemecahan masalah yang digali secara luas yang menjelaskan dan menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fakta dan fenomena secara langsung.

Objek Penelitian, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*. Unit analisis *organization* merupakan sumber data yang unit analisisnya berupa suatu organisasi/perusahaan yaitu berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok.

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok yang beralamat di Gedung Balaikota DiBaleka II, Jl. Margonda Raya NO. 54, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang akan diambil adalah jenis Data Kualitatif karena data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data pelaporan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bersumber langsung dari pihak-pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok.

Penelitian ini menggunakan Data Primer yang diperoleh peneliti secara langsung dari unit analisis yang diteliti pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Yang bersumber dari hasil wawancara Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Data yang diambil dan digunakan yaitu LAKIP Tahun 2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Data Agregat Kependudukan Kota Depok Tahun 2021.

Operasional Variabel

Penelitian ini menganalisis secara *deskriptif* mengenai pengukuran kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Oleh karena itu, perlu dilakukan dokumentasi serta observasi dalam pengambilan data.

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala
Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Yang Mutakhir	Rencana Kinerja Tahunan - LAKIP	Persentase pencapaian Kinerja = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$	Rasio
Pengukuran Kinerja Menurut Teori BSC (Balance Score Card)	- Value for money	$\frac{Value\ for\ money\ Ekonomis}{Input\ Value} \times 100 \%$	Rasio
		Efisiensi = $\frac{Output}{Input} \times 100 \%$	
		Efektifitas = $\frac{Capaian\ Kinerja}{Target\ yang\ ditetapkan} \times 100\%$	
	- SCE (Services Cycle Efficiency)	SCE = $\frac{Processing\ time}{Through\ put\ time} \times 100 \%$	

$$Persentase\ Pencapaian\ kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan penjabaran dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan jenis dan sumber data yang telah ditentukan oleh peneliti, maka dapat dikelompokkan menjadi pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan dokumentasi serta observasi penulis mengamati data-data yang diperlukan dalam penyusunan proposal penelitian ini yang berkenaan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Analisis dapat dimulai dengan pengumpulan-pengumpulan dokumen serta hasil data dari instansi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok berupa LAKIP. Kemudian dilakukan pemilihan data mana

saja yang akan digunakan dan diolah untuk dianalisis. Kemudian dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan hasilnya.

Mahmudi (2010:134) Analisis varians memberikan informasi tentang perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran Pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal ini mengindikasikan adanya kinerja yang kurang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Data Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*Performance Gap*). Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang atau (*Performance Improvement*)

Untuk menghitung capaian kerjanya, penulis mengambil tujuan dan sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tahun 2021 yang bersumber pada LAKIP DISDUKCAPIL, yaitu :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung Dinas yang memadai dan kebutuhan Dinas terpenuhi.
2. Terpenuhinya kepemilikan KK (Kartu Keluarga), KTP Elektronik, KIA, SKTT, Akta Lahir, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian sehingga tertib administrasi kependudukan.

Kedua sasaran strategis ini menjadi penting dalam pelayanan administrasi kependudukan pada DISDUKCAPIL Kota Depok, untuk mengetahui kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut.

Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

Pengukuran kinerja merupakan variabel utama dalam penelitian ini. Data yang diambil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dari suatu instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP disampaikan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta berorientasi pada hasil.

Berdasarkan LAKIP tahun 2021 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan pencapaian kerjanya telah mencapai predikat kinerja yang baik. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok berdasarkan ketentuan mengenai tugas pokok fungsi dan rencana kerja tahunan telah memperoleh keberhasilan yang ditunjukkan dengan indikator pencapaian sebesar 100 %. Namun masih terdapat pencapaian rencana tingkat capaian yang menunjukkan persentase pencapaian sebesar 72, 49% dengan program persentase kepemilikan KIA.

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dialokasikan anggaran sebesar Rp 27.750.155.334,-. Total realisasi belanja selama tahun 2021 adalah Rp 24.612.180.968,- atau dengan persentase sebesar 88,69% dari alokasi belanja yang dianggarkan.

Realisasi belanja yang mendukung secara langsung terhadap capaian indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut : Belanja Gaji dengan target anggaran sebesar Rp 15.096.881.094,- dan terealisasi sebesar Rp 14.065.372.245,- atau 93,16 %. Belanja Non Gaji sebesar Rp 12.653.274.240,- terealisasi 10.546.808.723,- atau 83,35 %.

Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Pencapaian Kinerja Anggaran %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi/Penunjang Bangunan Kantor	29.987.600	29.987.400	100%
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.063.857.850	2.851.215.667	93,06%
3.	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	495.698.000	159.519.000	83,74%
4.	Pengadaan Mebel	53.725.000	53.600.000	99,77%
5.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	936.241.500	800.951.043	85,55%
6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	278.840.000	230.630.000	79,98%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Penyusunan Dokumen Pemerintahan Perangkat Daerah				
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana realisasi Kinerja SKPD	131.323.000	81.064.000	61,73%
Program Pendaftaran Penduduk				
8.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penyerahan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KTP, KK, dan KIA	2.045.766.140	1.940.836.771	94,87%
Program Pencatatan Sipil				
9.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penyerahan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting (kependudukan, Akta Kelahiran dan Akta Kematian)	1.287.911.360	1.213.605.500	94,23%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
10.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1.359.931.020	1.128.172.894	82,96%
Program Pengelolaan Profil Kependudukan				

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Input, berupa : Tersedianya dana, sumber daya manusia (SDM)

Output, berupa : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Disdukcapil Kota Depok

Outcome, berupa : Terlaksananya kebutuhan rumah tangga Disdukcapil Kota Depok

2. Program Pendaftaran Penduduk

Input, berupa : Tersedianya dana, sumber daya manusia (SDM)

Output, berupa : Tersedianya ribbon dan fim e-ktip, ribbon KIA, dan tinta Printer yang merupakan kebutuhan utama dalam pencetakan e-ktip, KIA, KK.

Outcome, berupa : Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Masyarakat.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Input, berupa : Tersedianya dana, sumber daya manusia (SDM)

Output, berupa : Terpenuhinya kebutuhan informasi administrasi kependudukan

Outcome, berupa : Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Input, berupa : Tersedianya dana, sumber daya manusia (SDM)

Output, berupa : Terpenuhinya peningkatan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan

Outcome, berupa : Terlaksananya pelayanan yang berkualitas, berdayaguna dan berhasil.

No	Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Kinerja		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Pencapaian Kinerja	585.173 Kepala Keluarga	546.357 Kepala Keluarga	93,37% (Baik Sekali)
2.	Persentase Kepemilikan KTP-el	Pencapaian Kinerja	1.357.333 Jiwa	1.349.861 Jiwa	99,45% (Baik Sekali)
3.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pencapaian Kinerja	529.577 Anak	223.288 Anak	42,16% (Kurang)
4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Pencapaian Kinerja	555.763 Bayi Lahir	526.304 Bayi lahir	94,70% (Baik Sekali)
5.	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	Pencapaian Kinerja	1.886.890 Pasangan	891.726 Pasangan	47,26% (Kurang)

NO	KODE_NAMA_KEC	Jumlah Kartu Keluarga
1	01- Pancoran Mas	73.166
2	02 – Cimanggis	75.187
3	03 – Sawangan	46.860
4	04 – Limo	28.711
5	05 – Sukmajaya	78.025
6	06 – Beji	48.604
7	07 – Cipayung	47.136
8	08 – Cilodong	47.459
9	09 – Cinere	27.507
10	10 – Tapos	76.475
11	11 – Bojongsari	36.043
TOTAL		585.173 Kartu Keluarga

Input : Total keseluruhan Anggaran kegiatan pelayanan dasar aminduk sebesar Rp.2.045.766.140

Output : Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu keluarga adalah salah satu dari sekian beberapa dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari data kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, dan seterusnya dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut. Di Kota Depok dari total 585.173 Kepala Keluarga yang memiliki kartu keluarga 546.351 dengan persentase 93,37% dengan predikat kinerja baik sekali. Sejalan dengan perhitungan persentase pencapaian dalam penetapan kinerja sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi : semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Outcome: Kartu keluarga memiliki peranan penting dalam kepengurusan BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) karena peserta wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada e-KTP. Dan dalam layanan public lainnya Kartu Keluarga diperlukan.

NO	KODE_NAMA_KEC	Jumlah KTP-el
1	01- Pancoran Mas	170.461
2	02 – Cimanggis	172.070
3	03 – Sawangan	109.892
4	04 – Limo	67.690
5	05 – Sukmajaya	180.980
6	06 – Beji	112.090
7	07 – Cipayung	108.867
8	08 – Cilodong	110.112
9	09 – Cinere	63.719
10	10 – Tapos	177.182
11	11 – Bojongsari	84.270
TOTAL		1.357.333 Jiwa

Input : Total keseluruhan Anggaran kegiatan pelayanan dasar aminduk sebesar Rp.2.045.766.140

Output : E-KTP, indikator persentase kepemilikan e-KTP dihitung berdasarkan jumlah penduduk wajib e-Kp dibagi jumlah penduduk wajib KTP yang sudah memiliki e-KTP. Berdasarkan data yang saya peroleh tahun 2021 wajib KTP sebanyak 1.357.333 jiwa, dan e-KTP yang sudah tercetak atau terekam dalam SIAK sebanyak 1.349.861, sehingga diperoleh persentase dokumen e-KTP sebesar 99,45%. Sejalan dengan perhitungan pencapaian dalam penetapan kinerja sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi : semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan predikat pencapaian kinerja “baik sekali” dengan tercapainya kinerja tersebut, penduduk yang berusia diatas 17 tahun wajib memiliki KTP.

Outcome: Pemanfaatan KTP-el dalam berbagai kepengurusan, contohnya untuk menikah, membuat Surat izin Mengemudi (SIM) dan lainnya. Sehingga masyarakat merasakan hasil dari kepemilikan KTP tersebut.

NO	KODE_NAMA_KEC	Jumlah KIA
1	01- Pancoran Mas	28.718
2	02 – Cimanggis	22.943
3	03 – Sawangan	19.204
4	04 – Limo	10.786
5	05 – Sukmajaya	29.212
6	06 – Beji	18.197
7	07 – Cipayung	15.628
8	08 – Cilodong	18.658
9	09 – Cinere	9.721
10	10 – Tapos	31.500

NO	KODE_NAMA_KEC	Jumlah KIA
11	11 – Bojongsari	18.721
TOTAL		223.288 Anak

Input : Total keseluruhan Anggaran kegiatan pelayanan dasar aminduk sebesar Rp.2.045.766.140

Output : KIA – Indikator persentase kepemilikan KIA dihitung berdasarkan jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA dibagi jumlah penduduk usia 0 – di bawah 17 tahun, pada tahun 2021 persentase kepemilikan KIA masih rendah kurang yaitu 42,16%. Persentase tersebut diperoleh dari jumlah penduduk usia 0 -17 tahun sebanyak 529.577 dan hanya terealisasi 223.288, dengan persentase tersebut tidak sejalan dengan perhitungan persentase pencapaian dalam penetapan kinerja sasaran dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin naik, namun untuk KIA realisasinya masih tidak tercapai atau kurang banyak beberapa faktor yang membuat tida tercapainya kinerja KIA.

NO	KODE_NAMA_KEC	Memiliki Akta Kelahiran
1	01- Pancoran Mas	64.940
2	02 – Cimanggis	59.266
3	03 – Sawangan	47.507
4	04 – Limo	25.692
5	05 – Sukmajaya	65.914
6	06 – Beji	44.027
7	07 – Cipayung	45.427
8	08 – Cilodong	45.323
9	09 – Cinere	21.425
10	10 – Tapos	69.255
11	11 – Bojongsari	37.528
TOTAL		526.304 Akta Kelahiran

Input : Total keseluruhan Anggaran kegiatan pelayanan dasar aminduk sebesar Rp.1.287.911.360

Output : Akta Kelahiran : indikator persentase kepemilikan Akta Kelahiran dihitung dari jumlah penduduk Kota Depok dibagi jumlah penduduk yang sudah memiliki Akta Kelahiran. Jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2021 berjumlah 1.893.321 jiwa. Sedangkan berdasarkan data pelayanan penduduk yang sudah memiliki Akta Kelahiran sebanyak 526.304 jiwa, sehingga diperoleh persentase kepemilikan dokumen Akta Kelahiran sebesar 27,80%. Tidak sejalan dengan perhitungan persentase pencapaian dalam penetapan kinerja sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dalam ketercapaian kinerja untuk Akta Kelahiran masih kurang memenuhi target. Untuk itu setiap orang tua wajib melaporkan setiap kelahiran bayinya kepada Pemerintah Daerah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang

dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, pentingnya akta kelahiran akan terdaftar dalam kartu keluarga dan diberi NIK.

Outcome: setiap kelahiran anak berhak memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan masyarakat. Contoh, mendaftar masuk sekolah dan layanan lainnya.

NO	KODE_NAMA_KEC	Jumlah Akta Perkawinan
1	01- Pancoran Mas	108.787
2	02 – Cimanggis	111.912
3	03 – Sawangan	75.584
4	04 – Limo	45.182
5	05 – Sukmajaya	113.888
6	06 – Beji	71.459
7	07 – Cipayung	71.811
8	08 – Cilodong	73.544
9	09 – Cinere	40.636
10	10 – Tapos	118.676
11	11 – Bojongsari	58.080
TOTAL		889.559

Input : Total keseluruhan Anggaran kegiatan pelayanan dasar aminduk sebesar Rp.1.287.911.360

Ouput : Akta Perkawinan : indikator persentase kepemilikan Akta perkawinan dihitung dari jumlah Kartu Keluarga dibagi jumlah penduduk yang memiliki Akta perkawinan, maka diperoleh persentase sebesar 47,26% dengan predikat persentase Kurang dalam capaian kinerja indikator ini.

Outcome: setiap masyarakat yang ingin menikah diharuskan memiliki akta nikah, akta nikah dapat digunakan sebagai alat bukti peristiwa nikah yang sah, yang memiliki kekuatan hukum pembuktian formal karena akta nikah telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat benar oleh negara.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Berdasarkan *Balanced Score Card*

Value For Money

Dalam analisis ini penulis akan menghitung atau mengukur kinerja perspektif keuangan pada Disdukcapil Kota Depok menggunakan *value for money*. Ada tiga indikator yang akan penulis analisis yaitu Tingkat Ekonomis Anggaran, Tingkat Efisiensi Anggaran dan Tingkat Efektivitas Anggaran.

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penghematan	Tingkat Ekonomi (%)
Program Pelayanan Kesekretariatan	4.855.349.950	4.115.903.310	739.446.640	84,77%
Program Penataan Administrasi	236.386.000	138.859.000	97.527.000	58,77%
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.045.766.140	1.940.836.711	104.929.429	94,87%
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	1.287.911.360	1.213.605.500	74.305.860	94,23%

Pengukuran tingkat ekonomis pada Disdukcapil Kota Depok tahun 2021 pada Program Pelayanan Kesekretariatan sebesar 84,77%, Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar 58,77%, program Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar 94,87%, dan Program Pelayanan Pencatatan Sipil sebesar 95,23%. Berdasarkan analisis perhitungan ini maka dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil Kota Depok mempunyai tingkat ekonomi yang ekonomis karena diperoleh hasil persentase dengan tingkat pencapaian yang mencapai kurang dari 100%. Pengukuran tingkat efisiensi pada Disdukcapil Kota Depok disajikan pada Tabel 4.11. Kinerja Disdukcapil Kota Depok dikatakan efisien jika nilai yang diperoleh lebih dari 100%.

Program/Kegiatan	Penghematan Anggaran	Output (%)	Input (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Program Pelayanan Kesekretariatan	739.446.640	100	84,77	117,97%
Program Penataan Administrasi	97.527.000	100	58,77	170,15%
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	104.929.429	100	94,87	105,41%
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	74.305.860	100	94,23	106,12%

Berdasarkan aspek efisiensi pada program/kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2021 diketahui bahwa setiap program/kegiatan sudah berjalan dengan efisien. Program Pelayanan Kesekretariatan memperoleh nilai 117,97%, Program Penataan administrasi kependudukan memperoleh nilai 170,15%, program pelayanan pendaftaran penduduk memperoleh nilai 105,41%, dan program pelayanan pencatatan sipil memperoleh nilai 106,12%.

Berdasarkan analisis perhitungan ini maka dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil Kota Depok sudah berjalan dengan efisien, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok telah mampu mencapai keluaran yang maksimum dengan memanfaatkan anggaran yang ada.

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Target (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efektifitas (%)
Program Pelayanan Kesekretariatan	4.855.349.950	4.115.903.310	100	84,77	84,77
Program Penataan Administrasi	236.386.000	138.859.000	100	58,77	58,77
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.045.766.140	1.940.836.711	100	94,87	94,87
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	1.287.911.360	1.213.605.500	100	94,23	94,23

Berdasarkan aspek efektifitas pada program/kegiatan Disdukcapil Kota Depok tahun 2021 diperoleh hasil tingkat efektifitas pada program pelayanan kesekretariatan sebesar 84,77%, program

penataan administrasi kependudukan sebesar 58.77%, pada program pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 94,87%, dan pada program pelayanan pencatatan sipil tingkat efektivitasnya sebesar 94.23%. berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat dikatakan program/kegiatan Disdukcapil Kota Depok selama tahun 2021 sudah berjalan efektif hal ini berarti Disdukcapil Kota Depok telah berhasil mencapai tujuannya.

Hasil analisis yang diperoleh dari perhitungan aspek *value for money* pada Disdukcapil kota Depok tahun 2021 telah memenuhi kriteria yaitu ekonomis, efisien dan untuk Aspek efektivitas Dinas Kependudukan pada Program Penataan Administrasi tidak tercapai karena setelah dihitung berdasarkan target dan capaian hanya 58.77% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Disdukcapil Kota Depok dinilai dengan *value for money* sudah baik, akan tetapi masih ada poin atau program pada perhitungan tingkat Efektifitas yang masih rendah.

SCE (Service Cycle Efficiency)

Perspektif yang kedua yang penulis ukur yaitu Perspektif Prosen Internal adalah untuk mengukur efisiensi waktu proses pelayanan perekaman E-KTP, KK, dan KIA (Kartu Identitas Anak) yang diukur dengan *Service Cycle Efficiency*. Dalam perhitungan waktu pemrosesan, jika rasio mendekati 100%, akan menunjukkan tingkat tingginya koefisiensi dalam melakukan proses pelayanan. Dari beberapa masyarakat yang saya teliti dan menanyakan langsung dengan staff disana pada proses perekaman E-KTP, rata-rata waktu yang diperlukan adalah 5,5 menit. Hasil ini akan dibandingkan dengan waktu yang digunakan oleh pegawai untuk melakukan proses perekaman E-KTP.

$$\begin{aligned} \text{Service Cycle Efficiency (SCE)} &= \frac{\text{Processing Time}}{\text{Troughput time}} \times 100\% \\ &= \frac{5 \text{ Menit}}{5,5 \text{ Menit}} \times 100\% = 90.91\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan SCE, maka perbandingan antara proses waktu pelayanan perekaman E-KTP dengan standar waktu yang ditetapkan oleh para pegawai yaitu sebesar 90.91%. Hal ini berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok termasuk efisien dalam waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pembahasan

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok mengelompokkan indikator-indikator kinerja menjadi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Sedangkan untuk indikator-indikator kinerja berupa manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) tidak dimasukkan karena kedua indikator tersebut digunakan untuk menilai kinerja suatu kegiatan yang bersifat jangka panjang (5 tahun) dimana kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok menetapkan indikator kinerja input umumnya terdiri dari tersedianya dana, sumber daya manusia (SDM), dan bahan. Indikator kinerja *output* dirumuskan berdasarkan keluaran dari masing-masing kegiatan. Sedangkan indikator *outcome* ditetapkan berdasarkan hasil dari suatu kegiatan yang dapat berupa penyelesaian kegiatan secara benar dan tepat waktu maupun terselesaikannya kegiatan sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil analisis data untuk menghitung capaian kerjanya, jika kita bandingkan dengan teori yang ada penulis mengambil tujuan dan sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tahun 2021 yang tertera pada LAKIP DISDUKCAPIL pengukuran pada 6 program yang dilaksanakan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Penunjang Urusan Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan tahun anggaran 2021 diketahui bahwa keenam program yang telah dilaksanakan menunjukkan pencapaian kinerja anggaran yang sangat baik serta menunjukkan persentase anggaran sebesar 88.04% hal ini berarti kinerja anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Depok dikatakan Berhasil.

Berdasarkan analisis data pengukuran kinerja dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan seperti: Kartu Keluarga (KK), KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta kelahiran dan Akta Perkawinan sehingga tertib administrasi Kependudukan menunjukan bahwa :

1. Kepemilikan kartu keluarga (KK) diperoleh realisasi sebesar 546.357 kepala keluarga dari target 585.173 kepala keluarga sehingga menghasilkan persentase sebesar 93,37% dengan predikat pencapaian kinerja baik sekali dengan alasan tercapainya kinerja adalah setiap kepala keluarga wajib memiliki KK dan nomor KK berlaku untuk selamanya, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. KTP Elektronik diperoleh realisasi sebesar 1.349.861 jiwa dari target 1.357.333 jiwa sehingga menghasilkan persentase sebesar 99,45% dengan predikat pencapaian kinerja baik sekali dengan alasan tercapainya kinerja tersebut, penduduk WNI yang telah berumur 17 tahun, telah menikah dan pernah menikah wajib memiliki KTP, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Akta Kelahiran diperoleh realisasi sebesar 526.304 bayi lahir dari target 555.763 bayi lahir sehingga menghasilkan persentase sebesar 94,70% dengan predikat pencapaian kinerja baik sekali dengan alasan tercapainya kinerja tersebut adalah Akta Kelahiran bukti yang sah dan setiap orang tua wajib melaporkan setiap kelahiran bayinya kepada Pemerintah Daerah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang telah dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, pentingnya akta kelahiran akan terdaftar dalam kartu keluarga dan diberi NIK sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat.
4. Kepemilikan KIA, dan Akta Perkawinan menunjukkan predikat pencapaian kinerja kurang atau <55 dengan alasan tidak tercapainya :
 - a. Untuk kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) ketidaktercapaian dengan alasan masih kurangnya sosialisasi yang di berikan kepada masyarakat dari itu program KIA hanya terealisasi 223.288 anak atau dengan persentase 42,16%.
 - b. Akta Perkawinan ketidaktercapaian kinerja dengan alasan sosialisasi masyarakat dan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi akta perkawinan tersebut. Dengan realisasi 891.726 pasangan atau 47,26% dari target.

Berdasarkan analisis dan teori Mahmudi (2010 : 134) Analisis Varians memberikan informasi perbedaan atau selisih antara belanja dan anggaran pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kinerja anggaran dan kinerja kepemilikan dokumen administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok memperoleh predikat "baik sekali" dengan persentase antara 85 s/d 99 persen.

Pembahasan hasil analisis yang kedua adalah pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dengan menggunakan Metode *BSC (Balanced Score Card)* yaitu yang saya nilai dengan indikator *value for money* dan SCE atau Service Cycle Efficiency. Dalam indikator penilaian kinerja *value for money* ada tiga 3 yang diukur yaitu kinerja keuangan dari segi tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan dengan menggunakan *value for money* didapati hasil sebagai berikut :

1. Pengukuran tingkat ekonomis pada Disdukcapil Kota Depok diketahui bahwa Alokasi dan anggaran Biaya Disdukcapil Kota Depok tahun 2021 mengalami penghematan pada Program Pelayanan Kesekretariatan sebesar Rp. 739.446.640 atau dengan persentase 84,77%, Program Penataan Administrasi Kependudukan mengalami penghematan anggaran sebesar Rp. 97.527.000 atau dengan persentase 58,77%, Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengalami penghematan sebesar 104.929.429 atau dengan persentase 94,87%, dan program pelayanan pencatatan sipil mengalami penghematan sebesar Rp. 74.305.860 atau dengan persentase 95,23%. Berdasarkan analisis perhitungan ini maka dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil Kota Depok mempunyai tingkat ekonomi yang "Ekonomis" karena diperoleh hasil persentase dengan tingkat pencapaian yang mencapai kurang dari 100%.
2. Pada pengukuran tingkat efisiensi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2021 diketahui bahwa setiap program/kegiatan sudah berjalan dengan efisien. Program Pelayanan Kesekretariatan memperoleh nilai 117,97%, Program Penataan administrasi kependudukan memperoleh nilai 170,15%, program pelayanan pendaftaran penduduk memperoleh nilai 105,41%, dan program pelayanan pencatatan sipil memperoleh nilai 106,12%. Berdasarkan analisis perhitungan ini maka dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil Kota Depok sudah berjalan dengan Efisien, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok telah mampu mencapai keluaran yang maksimum dengan memanfaatkan anggaran yang ada.
3. Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan aspek efektivitas pada program/kegiatan Disdukcapil Kota Depok tahun 2021 diperoleh hasil tingkat efektivitas pada program pelayanan kesekretariatan sebesar 84,77%, program penataan administrasi kependudukan sebesar 58,77%, pada program pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 94,87%, dan pada program pelayanan pencatatan sipil tingkat efektivitasnya sebesar 94,23%. berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat dikatakan program/kegiatan Disdukcapil Kota Depok selama tahun 2021 sudah berjalan efektif hal ini berarti Disdukcapil Kota Depok telah berhasil mencapai tujuannya.

Hasil analisis yang diperoleh dari perhitungan aspek *value for money* pada Disdukcapil kota Depok tahun 2021 telah memenuhi kriteria yaitu ekonomis, efisien dan efektif sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Disdukcapil Kota Depok dinilai dengan *value for money* sudah baik. hanya ada satu indikator yang tidak memenuhi target pada aspek efektivitas

Hasil analisis mengenai *SCE (Service Cycle Efficiency)*. Dalam perhitungan waktu pemrosesan, jika rasio mendekati 100%, akan menunjukkan tingkat tingginya koefisiensi dalam melakukan proses pelayanan. Dari beberapa masyarakat yang saya teliti dan menanyakan langsung dengan staff disana pada proses perekaman E-KTP, rata-rata waktu yang diperlukan adalah 5,5 menit. Hasil ini akan dibandingkan dengan waktu yang digunakan oleh pegawai untuk melakukan proses perekaman E-KTP.

$$\text{Service Cycle Efficiency (SCE)} = \frac{\text{Processing Time}}{\text{Troughput time}} \times 100\%$$

$$= \frac{5 \text{ Menit}}{5,5 \text{ Menit}} \times 100\% = 90,91\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan SCE, maka perbandingan antara proses waktu pelayanan perekaman E-KTP dengan standar waktu yang ditetapkan oleh para pegawai yaitu sebesar 90.91%. Hal ini berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok termasuk efisien dalam waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengukuran kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran dalam menilai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, dengan membandingkan pengukuran kinerja berdasarkan LAKIP dan Pengukuran kinerja dengan Teori BSC yaitu *value for money* dan *SCE*. Penelitian ini menggunakan sampel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dengan menggunakan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang ditinjau berupa anggaran, realisasi, secara umum telah menunjukkan pencapaian kinerja yang baik dalam LAKIP, dimana kegiatan pengelolaan anggaran menunjukkan pencapaian kinerja yang optimal yaitu sebesar 88,04%. Berdasarkan penelitian mengenai kinerja dari kepemilikan dokumen administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok diketahui bahwa : pencapaian kinerja kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dengan kepemilikan kartu keluarga diperoleh persentase sebesar 93,37%, E-KTP diperoleh persentase sebesar 99,45% dan Akta Kelahiran diperoleh persentase sebesar 94,45% dan dikategorikan baik sekali, sedangkan untuk kepemilikan kartu identitas anak (KIA), dan Kepemilikan Akta Perkawinan menunjukkan predikat pencapaian kinerja kurang <55. Walaupun ketersediaan blanko E-KTP masih sering terjadi kelangkaan namun Disdukcapil Kota Depok terbukti berhasil mengatasi itu dengan persentase kepemilikan E-KTP sebesar 99,45%.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kinerja anggaran dengan metode BSC untuk mengetahui dengan indikator pengukuran *value for money* dan *SCE (Service Cycle Efficiency)* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tahun 2021 dengan tiga indikator yang di analisis yaitu tingkat ekonomis, tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas. Untuk kinerja anggaran pada ketiga aspek masih ada program yang belum memenuhi kriteria yaitu pada tingkat ekonomis dan efektifitas yaitu pada Program Penataan Administrasi, hasil persentase menunjukkan hanya 58.77%. Berdasarkan analisis *SCE (Service Cycle Efficiency)* tingkat ketepatan waktu pelayanan dokumen administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok memperoleh persentase sebesar 90.91% artinya pelayanan kepada masyarakat dikategorikan baik dan sangat efisien.

Saran

Berdasarkan pemaparan analisis dan kesimpulan atas pengujian yang disajikan sebelumnya, maka berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan :

1. Kegunaan Praktis :
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu memperhatikan tingkat persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan karena ada beberapa indikator yang kurang atau tidak memenuhi target seperti pada Akta Perkawinan dan KIA (kartu Identitas Anak) dan untuk kinerja anggaran yang dinilai dengan *value for money* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sudah sangat baik tetapi harus lebih memperhatikan lagi dalam Program Penataan Administrasi, sebab realisasi dari anggaran yang disediakan masih kurang di manfaatkan dengan maksimal pada salah satu poin atau kegiatan pada analisis Tingkat Ekonomis dan Efektifitas.
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan waktu yang efisien dan cepat dalam pemrosesan semua pelayanan dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat.
2. Kegunaan Akademis :
 - a. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengadakan penelitian di dinas lain misalnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja, dengan tujuan dapat mengetahui ketercapaian kinerja dari setiap dinas yang akan diteliti.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan data primer berupa Kuesioner kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menilai kinerjanya yang dijadikan lokasi penelitian selanjutnya.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menilai kinerja Dinas lainnya dengan menggunakan Metode BSC (Balance Score Card) yang lebih terperinci lagi dengan memperhatikan empat aspek yang ada dalam metode tersebut.

DAFTAR PUSTAKA²

- Angga, R. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah daerah Berdasarkan LAKIP pada Disdukcapil Kota Bogor. Jurusan Akuntansi. Universitas Pakuan.
- Ardon Fridolin, Ventjellat, (2014) Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung, *JURNAL EMBA ISSN 2303-1174 Vol. 2 No. 4 Desember 2014, Hal. 278-288*
- Biduri, S. (2018). Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Deddi, n. dan Ayuningtyas H. (2010). Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Jakarta Salemba Empat
- Data Agregat Kependudukan, Tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
- Data Agregat Kependudukan, Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok
- Dewi, N. P. S. P., Sisdyani, E. A. and Putri, I. G. A. M. A. D. (2017) 'Implementasi Balance Scorecard Dalam Penyusunan Rencana Strategis Di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2017), pp.965–995.
- Elvina Dwi, Pratiwi. (2017). Pengukuran Kinerja Pemerintah Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi pada Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Skripsi Universitas Halu Oleo
- Fajar B , Putri P (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi Universitas Negeri Semarang

² Untuk pedoman penulisan daftar pustaka secara lengkap, silakan dapat dilihat pada *author guidelines*.

- Fitriyani,D.(2014)'Balanced Score card: Alternatif Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik', *Jurnal Cakrawala Akuntansi* ,6 (1), pp. 16–31.Available at:<http://jca.unja.ac.id>.
- Fitriyah, Nur. (2020). Analisis Efektivitas Kinerja Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor. Skripsi Universitas Pakuan
- Haryono,S.(2013)'Balanced Score Card Untuk Mengukur Kinerja Sektor Publik',*STIEYPN,IV*(1).
- Indra, B (2006). Akuntansi Sektor Publik di Indonsesia. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntabilitas Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1: 1-17.*
- Mardiasmo.2009. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 84 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Catatan sipil.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja
- PERMENPAN dan RB nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laporan akuntabilitas kinerja (Pasal 12)
- Prabandari, Ayu triska., Komang, Putri, A., Dwijaya I Gusti, Ayu Made. (2019). Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan *Metode Balance Scorecard. Jurnal Akuntansi* Vol 29 No. 3 Hal. 999.
- Universitas Pakuan Bogor (2021). Buku Pedoman Skripsi Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Edisi 2021, Universitas Pakuan
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari KKN.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 80, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2736.
- YS, P. D. S dan Ulupui, I. G. K. A (2016) 'Kinerja Dinas Pariwisata Bali Berdasarkan Konsep Value For Money', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17, pp. 1635-1666.